



PENETAPAN

Nomor 0397/Pdt.P/2014/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh: -----

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon; -----

Setelah mempelajari bukti-bukti dipersidann ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0397/Pdt.P/2014/PA.Cbn tanggal 13 Juni 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa TERMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON. pada tanggal 01 November 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX tertanggal 01 November 1996;
- 2 Bahwa dari pernikahan TERMOHON dengan PEMOHON tersebut sampai sekarang, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Laki-laki, Umur 16 tahun dan ANAK 2, Laki-laki, Umur 13 Tahun;
- 3 Bahwa TERMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2011 sebagaimana Surat Kematian nomor : 474.3/054/VII//2011 tertanggal 01 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan semasa hidupnya sebagai PNS;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 0397/Pdt.P/2014/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa berhubung anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, umur 16 tahun dan ANAK 2, Laki-laki, umur 13 Tahun, tersebut di atas sekarang ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan bimbingan Pemohon serta tidak cakap menjalankan hak-haknya sesuai hukum, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut ;
- 5 Bahwa anak tersebut sekarang ini berada dengan Pemohon, dan Pemohon sanggup serta mampu untuk mendidik, memelihara, menjaga serta sanggup mengurus dan menjalankan hak anak tersebut sesuai hukum.
- 6 Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Ibu kandung dan Pemohon bertanggungjawab terhadap anak almarhum tersebut yang masih dibawah umur/ belum mencapai usia dewasa ;
- 7 Bahwa Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama : ANAK 1, Laki-laki, Umur 16 tahun dan ANAK 2, Laki-laki, Umur 13 Tahun untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut dari pensiun almarhum TERMOHON yang sekarang dilanjutkan oleh anak tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibirong Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, menunjuk Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali dari anak yang masing-masing bernama :
 - a ANAK 1, Laki-laki, Umur 16 tahun
 - b ANAK 2, Laki-laki, Umur 13 Tahun
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan; -----

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama TERMOHON dan PEMOHON yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, Nomor : XXX/XX/XX/XXXX tertanggal 01 November 1996, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2; -----

- 2 Fotocopy surat kematian atas nama TERMOHON nomor 474.3 tertanggal 23 April 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2; -----
- 3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Nomor : 32010250017500011, tanggal : 16-12-2012, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-3; -----
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, Nomor : 6394/1997, tanggal : 03-11-1997, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-4;
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, Nomor : 163/U/JP/2002, tanggal : 03-01-2002, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-5;
- 6 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3201020503120024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-6;
- 7 Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 05947/KEP/AY/13003/11 atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 20-12-2011, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-7;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

- 1 SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 0397/Pdt.P/2014/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah kakak ipar Pemohon.
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah isteri dari TERMOHON;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Laki-laki, Umur 16 tahun dan ANAK 2, Laki-laki, Umur 13 Tahun;
- Saksi tahu bahwa ayah kandung dari anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang bernama TERMOHON telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2011 karena sakit ;
- Saksi tahu bahwa anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini berada dibawah pengasuhan dan bimbingan Pemohon sebagai Ibu Kandungnya ;
- Saksi tahu bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk mendidik, memelihara, menjaga, mengurus dan menjalankan hak anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sesuai hukum ;
- Saksi tahu bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS ;
- Saksi tahu bahwa saksi sebagai suami Pemohon saat ini mendukung maksud Pemohon untuk menjadi wali dari anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Saksi tahu bahwa anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena masing masing berumur 16 tahun dan 13 tahun ;
- Saksi tahu bahwa Sunyono bin Salam semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dalam rangka mengurus pensiunan PNS dari ayah kandung anak-anak tersebut bernama TERMOHON;

2 SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah suami ke dua Pemohon.
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah isteri dari TERMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Pemohon dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Laki-laki, Umur 16 tahun dan ANAK 2, Laki-laki, Umur 13 Tahun;
- Saksi tahu bahwa ayah kandung dari anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang bernama Sunyono bin Salam telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2011 karena sakit ;
- Saksi tahu bahwa anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini berada dibawah pengasuhan dan bimbingan Pemohon sebagai Ibu Kandungnya ;
- Saksi tahu bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk mendidik, memelihara, menjaga, mengurus dan menjalankan hak anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sesuai hukum ;
- Saksi tahu bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS ;
- Saksi tahu bahwa saksi sebagai suami Pemohon saat ini mendukung maksud Pemohon untuk menjadi wali dari anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Saksi tahu bahwa anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena masing masing berumur 16 tahun dan 13 tahun ;
- Saksi tahu bahwa Sunyono bin Salam semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dalam rangka mengurus pensiunan PNS dari ayah kandung anak-anak tersebut bernama TERMOHON;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan seluruh keterangannya dan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lain;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini; -----

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang menyempurnakan dan tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 0397/Pdt.P/2014/PA.Cbn.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diuraikan dalam posita surat permohonannya adalah tentang perwalian anak yang diajukan oleh seorang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karena itu dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan tersebut dari segi kompetensi absolut (absolute competency) dikaitkan dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang ternyata berdasarkan pasal sebagaimana tersebut di atas, kewenangan Pengadilan Agama adalah termasuk tentang permohonan perwalian anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon sepanjang tentang permohonan perwalian anak dapat diterima dan dipertimbangkan untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan, ternyata perkara ini termasuk permohonan perwalian anak yang Pemohonnya berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon sepanjang tentang permohonan perwalian anak yang Pemohonnya berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor dapat diterima dan dipertimbangkan untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena masing masing masih berumur 16 tahun dan 13 tahun, karena itu Pemohon selaku ibu kandung kedua anak tersebut mengajukan permohonan Perwalian Anak untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum mengurus pengambilan hak pensiunan anak atas ayah kandung mereka yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Nomor : 32010250017500011, tanggal : 16-12-2012 dan P-6 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3201020503120024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama TERMOHON dan PEMOHON yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, Nomor : XXX/XX/XX/XXXX tertanggal 01 November 1996, maka terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah dari TERMOHON atau ayah kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-2 berupa Fotocopy surat kematian atas nama TERMOHON nomor 474.3 tertanggal 23 April 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, maka terbukti TERMOHON atau ayah kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, Nomor : 6394/1997, tanggal : 03-11-1997 dan P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, Nomor : 163/U/JP/2002, tanggal : 03-01-2002, maka terbukti bahwa anak-anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena masing masing berumur 16 tahun dan 13 tahun, dan merupakan anak-anak kandung dari Pemohon dan seorang ayah bernama TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-7 berupa fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 05947/KEP/AY/13003/11 atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 20-12-2011, maka terbukti TERMOHON atau ayah kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan meninggalkan hak pensiun untuk anak-anaknya ;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 0397/Pdt.P/2014/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Sri Suhesti Ningsih dan Ahmad Sodik dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ternyata saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena masing-masing berumur 16 dan 13 tahun, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan orang tua atau wali yang mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga dengan demikian seharusnya Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus Mengambil pensiun anak mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Cibinong yang dilakukan oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum dan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menunjuk Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 1 bin SUNYONO, laki-laki, umur 16 tahun dan ANAK 2 bin SUNYONO, laki-laki, umur 13 tahun, untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Yusri serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon ;

Ketua

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Anggota

Anggota

Drs. H. Yusri

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 0397/Pdt.P/2014/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pantera Pengganti

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 0397/Pdt.P/2014/PA.Cbn;

1	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan -----	Rp. 85.000,-
4	Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 176.000,-

(seratus

tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)